



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk Perangkat Daerah yang efektif, efisien, responsif, transparan, akomodatif, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Perhubungan;
 - i. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - m. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - p. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
 - (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
 - (3) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Dinas

Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

- (2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran.
- (5) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan.
- (7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (8) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (9) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- (10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (11) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, dan bidang pariwisata.
- (12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l merupakan Dinas

Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

- (13) Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang perikanan, dan bidang pangan.
- (14) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (15) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- (16) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan intensitas dan beban kerja sedang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan Badan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan bencana.

6. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (5-86/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimaksud, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan pada penggabungan urusan kesehatan dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penggabungan urusan perindustrian dan urusan perdagangan. Penggabungan urusan tenaga kerja dan koperasi, usaha kecil dan menengah. Penggabungan urusan pertanian, perikanan, dan pangan. Penggabungan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Perubahan nomenklatur dilakukan pada beberapa Perangkat Daerah yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berubah menjadi menjadi Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah, dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3